



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KL. IA KHUSUS

### P U T U S A N

**NOMOR 516/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KAMALUDIN bin KARNAEN als KAMAL
Tempat lahir	: Jakarta
Umur /Tanggal lahir	: 44 Tahun / 03 April 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kamp. Basmol Gg. Senyum Rt. 009 Rw.006 No.43 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan, Jakarta Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petugas Security
Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh PIUS P. SITUMORANG, S.H. dkk., masing-masing Advokad, Penasihat Hukum dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Pengacara Hukum Progresif ( LBH SPHP ) yang beralamat Kantor di Jalan Peta Selatan Nomor. 56 RT.06/03 Kel. Kalideres Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022;

#### **Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :**

1. Penyidik : sejak tanggal 31 Maret 2022 s.d tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 20 April 2022 s.d tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Mei 2022 s.d tanggal 12 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 08 Juni 2022 s.d tanggal 07 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 08 Juli s.d tanggal 05 September 2022;

#### **PENGADILAN NEGERI tersebut :**

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor : 516/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus tanggal 9 Juni 2022 Nomor : 516 / Pid.B / 2022 / PN Jkt.Brt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus tanggal 8 Juni 2022 Nomor : 516 /Pid.B / 2022 / PN Jkt.Brt tentang Hari sidang Pertama perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara ini dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KAMALUDIN bin KARNAEN als KAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMALUDIN bin KARNAEN als KAMAL dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ~ 1 (satu) potong kaos warna hijau dengan kerah warna hitam merk MONKL terdapat noda darah dibagian dada an dekat kancing
  - ~ 1 (satu) potong celana panjang jenis jogger warna abu-abu merk FOLK terdapat noda darah dibagian pantatDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoinya tertanggal 9 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan unsur Penganiayaan tidak terpenuhi/terbukti karena dari keterangan para saksi dan Terdakwa terlihat jelas tidak ada niat/menghendaki perbuatan untuk melakukan penganiayaan, bahkan terdakwa tidak mengetahui Suradi mengalami luka dibagian mata diplipis pada saat berada dilokasi keributan Ibu-ibu. Bahwa terdakwa juga memiliki niatan yang sama dengan saksi-saksi yang ada dilokasi yaitu ingin meleraai keributan ibu-ibu.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor : 516/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
  2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM : 492/JKTBR/05/2022 pada perkara pidana Nomor : 516/Pid.B/2022/PN. Jkt.Brt;
  3. Menyatakan Terdakwa **KAMALUDIN bin KARNAEN Alias KAMAL** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 351 ayat 1 KUHP;
  4. Membebaskan **KAMALUDIN bin KARNAEN Alias KAMAL** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
  5. Memerintahkan agar terdakwa **KAMALUDIN bin KARNAEN Alias KAMAL** dibebaskan dari Tahanan, dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;
  6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya/Replik secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik/Tangapan Penuntut Umum tersebut telah mengajukan tanggapannya/Duplik tertanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoinya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, dengan Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2022, **No. Reg. Perk. PDM : 492 /JKTBR/05/2022**, yaitu :

## **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa KAMALUDIN bin KARNAEN als KAMAL pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Gang Senyum Rt.009 Rw.006 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, atau ditempat lain setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara **penganiayaan, mengakibatkan luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor : 516/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib saksi korban SURADI sedang mencari anaknya di Gang Senyum Rt.009 Rw.006 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya korban melihat ada seorang ibu-ibu sedang dipukuli oleh beberapa ibu-ibu lainnya lalu korban menghampirinya dengan tujuan untuk berinisiatif untuk memisah atau melerainya, dan ketika korban sedang meleraikan keributan antara ibu-ibu tersebut, tiba-tiba terdakwa KAMALUDIN bin KARNAEN als KAMAL yang berdiri tidak jauh dari keributan tersebut menghampiri saksi SURADI dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak sekali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan korban, perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Asep Rudin yang berdiri tidak jauh dari tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami memar pada mata kanan atas bagian luar memanjang dari alis hingga ujung mata kanan, luka robek pada kelopak atas mata kanan, dan akibat luka yang dialami saksi SURADI tidak dapat melakukan pekerjaan saksi SURADI seperti biasanya karena saksi SURADI masih merasakan pusing dan sakit di pelipis kepala saksi SURADI.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.13/RSUDK/MR/VER/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 untuk dan atas nama Suradi yang ditandatangani oleh dr. Ryner Ricardo dibawah sumpah jabatan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.-

ATAU

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa KAMALUDIN bin KARNAEN als KAMAL pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Gang Senyum Rt.009 Rw.006 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara **penganiayaan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib saksi korban SURADI sedang mencari anaknya di Gang Senyum Rt.009 Rw.006 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya korban melihat ada seorang ibu-ibu sedang dipukuli oleh beberapa

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor : 516/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



ibu-ibu lainnya lalu korban menghampirinya dengan tujuan untuk berinisiatif untuk memisah atau melerainya, dan ketika korban sedang meleraikan keributan antara ibu-ibu tersebut, tiba-tiba terdakwa KAMALUDIN bin KARNAEN als KAMAL yang berdiri tidak jauh dari keributan tersebut menghampiri saksi SURADI dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak sekali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan korban, perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Asep Rudin yang berdiri tidak jauh dari tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami memar pada mata kanan atas bagian luar memanjang dari alis hingga ujung mata kanan, luka robek pada kelopak atas mata kanan, dan akibat luka yang dialami saksi SURADI tidak dapat melakukan pekerjaan saksi SURADI seperti biasanya karena saksi SURADI masih merasakan pusing dan sakit di pelipis kepala saksi SURADI.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.13/RSUDK/MR/VER/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 untuk dan atas nama Suradi yang ditandatangani oleh dr. Ryner Ricardo dibawah sumpah jabatan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Keberatan, dan selanjutnya Majelis Hakim dalam Putusan Selanya tanggal 12 Juli 2022 memutuskan :

1. Menyatakan menolak Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum No.Reg.Perk. PDM : 492/JKTBR/05/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas nama Terdakwa KAMALUDIN bin KARNAEN als KAMAL dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan pemeriksaan Perkara Nomor : 516/PID.B/2022/PN Jkt.Brt atas nama Terdakwa KAMALUDIN bin KARNAEN als KAMAL dilanjutkan;
4. Menanggung biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksinya, yaitu :

1. SURADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kamp. Basmol Gg. Senyum Rt.009 Rw.006 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa dalam kejadian itu yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa waktu itu saksi sedang mencari anak saksi, lalu melihat ada seorang ibu-ibu sedang dipukuli oleh beberapa ibu-ibu lainnya, kemudian saksi menghampirinya berinisiatif untuk memisah atau melerainya;
- Bahwa ketika saksi sedang meleraikan keributan antara ibu-ibu tersebut, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak sekali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami memar pada mata kanan atas bagian luar memanjang dari alis hingga ujung mata kanan, luka robek pada kelopak atas mata kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya terdakwa memukul saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa di persidangan saksi dan terdakwa saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

## 2. ASEP RUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi diperiksa terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kamp. Basmol Gg. Senyum Rt.009 Rw.006 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi korban adalah saksi Suradi;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di lokasi kejadian, sehingga melihat langsung terdakwa memukul korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat kejadian pencahayaan terang dan pandangan saksi tidak terhalang, sehingga saksi dapat melihat langsung kejadian secara jelas;
- Bahwa saksi melihat langsung korban meleraikan keributan antara ibu-ibu tersebut, lalu tiba-tiba terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak sekali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor : 516/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ROHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kamp. Basmol Gg. Senyum Rt.009 Rw.006 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Suradi;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di lokasi kejadian dan melihat setelah korban dipukul dengan kondisi luka memar dan berdarah di kening sebelah kanan;
- Bahwa saksi melihat langsung korban meleraikan keributan antara ibu-ibu tersebut, tiba-tiba terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak sekali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kamp. Basmol Gg. Senyum Rt.009 Rw.006 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Suradi;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada di lokasi kejadian dan melihat setelah korban dipukul dengan kondisi luka memar dan berdarah di kening sebelah kanan;
- Bahwa saksi melihat langsung korban meleraikan keributan antara ibu-ibu tersebut, lalu tiba-tiba terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak sekali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk didengar keterangannya dipersidangan, masing-masing yaitu :

1. Roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban karena saksi sebagai Ketua RT dimana Terdakwa dan saksi korban sebagai waganya;
- Bahwa saksi menjadi RT sejak tahun 2002;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini terjadi karena sebelumnya ada keributan antara ibu-ibu, dan waktu itu Terdakwa membantu karena merupakan keluarga Terdakwa;
- Bahwa waktu itu di TKP sangat ramai;
- Bahwa waktu itu saksi korban datang mau melera;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui Terdakwa memukul korban, namun waktu itu saksi melihat korban berdarah di bagian pelipis mata, akan tetapi saksi tidak mengetahui akibat apa luka tersebut karena situasi waktu itu gelap;
- Bahwa jarak saksi waktu itu agak jauh dari TKP;
- Bahwa waktu itu saksi ikut mendamaikan keributan ibu-ibu, akan tetapi saksi tidak melihat adanya keributan atau penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. M. Sahroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan korban karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Terdakwa, namun rumah terdakwa begitu jauh;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada keributan, namun tidak tahu keributan masalah apa;
- Bahwa waktu itu saksi ikut memisahkan keributan tersebut;
- Bahwa pada saat memisahkan tersebut saksi terpukul, tetapi terpukul oleh siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu itu saksi melihat korban Suradi berdarah karena terkena pukulan, namun tidak tahu yang memukul siapa;
- Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Suradi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban pada pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kamp.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor : 516/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basmol Gg. Senyum Rt.009 Rw.006 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;

- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian pelipis korban sebelah kanan;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah keributan ibu-ibu lalu terdakwa ikut meleraikan tanpa sengaja korban Suradi terkena pukulan tangan kanan terdakwa, sehingga mengakibatkan korban luka memar dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos warna hijau dengan kerah warna hitam merk MONKL terdapat noda darah dibagian dada dan dekat kancing;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jogger warna abu-abu merk FOLK terdapat noda darah dibagian pantat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum No.13/RSUDK/MR/VER/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 untuk dan atas nama Suradi yang ditandatangani oleh dr. Ryner Ricardo dibawah sumpah jabatan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kamp. Basmol Gg. Senyum Rt.009 Rw.006 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat ketika saksi korban SURADI berusaha meleraikan keributan antara ibu-ibu, tiba-tiba terdakwa KAMALUDIN bin KARNAEN als KAMAL menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak sekali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suradi mengalami memar pada mata kanan atas bagian luar memanjang dari alis hingga ujung mata kanan, luka robek pada kelopak atas mata kanan sesuai dengan Visum et Repertum No.13/RSUDK/MR/VER/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 untuk dan atas nama Suradi dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan benda tumpul;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : 516/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan diantara dakwaan alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama KAMALUDIN bin KARNAEN als KAMAL yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, dan selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor : 516/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mendefinisikan tentang arti penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan penganiayaan maka baik perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja ( opzet/dolus ) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam Memorie Van Teolichthin ( MvT ), disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui ( *Willens en Wetens* );

Mernimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi korban Suradi dan saksi Asep Rudin serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan saksi Rohmat, saksi Suparman, saksi ade charge Roni dan M. Sahroni yang ternyata saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kamp. Basmol Gg. Senyum Rt.009 Rw.006 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, ketika saksi korban SURADI berusaha meleraikan keributan antara ibu-ibu, tiba-tiba Terdakwa KAMALUDIN bin KARNAEN als KAMAL datang menghampiri saksi korban Suradi dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak sekali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suradi mengalami memar pada mata kanan atas bagian luar memanjang dari alis hingga ujung mata kanan, luka robek pada kelopak atas mata kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Visum et Repertum No.13/RSUDK/MR/VER/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 untuk dan atas nama Suradi dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan benda tumpul, maka Majelis Hakim berpendapat unsur 'Penganiayaan' ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor : 516/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, karena dari keterangan para saksi dan Terdakwa terlihat jelas tidak ada niat/menghendaki perbuatan untuk melakukan penganiayaan, bahkan terdakwa tidak mengetahui Suradi mengalami luka dibagian mata diipis pada saat berada dilokasi keributan Ibu-ibu. Bahwa terdakwa juga memiliki niatan yang sama dengan saksi-saksi yang ada dilokasi yaitu ingin meleraikan keributan ibu-ibu, dan oleh karenanya supaya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mampu mematahkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan, dan oleh Majelis Hakim dari fakta-fakta hukum tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. Kemudian disamping itu Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak selaras dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah mengakui perbuatannya dan telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan. Dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana yang didakwakan oleh dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna hijau dengan kerah warna hitam merk MONKL terdapat noda darah dibagian dada dan dekat kancing;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor : 516/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang jenis jogger warna abu-abu merk FOLK terdapat noda darah dibagian pantat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami memar pada mata kanan atas bagian luar memanjang dari alis hingga ujung mata kanan, luka robek pada kelopak atas mata kanan;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa dan korban telah berdamai serta di depan persidangan saling bermaafan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KAMALUDIN bin KARNAEN als KAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor : 516/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna hijau dengan kerah warna hitam merk MONKL terdapat noda darah dibagian dada dan dekat kancing;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jogger warna abu-abu merk FOLK terdapat noda darah dibagian pantat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh YUSWARDI, S.H, sebagai Hakim Ketua, KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H. dan ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh YUSWARDI, S.H, Hakim Ketua dengan didampingi ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H. dan LIE SONNY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh WIJI ASTUTI, S.H. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh NINA DININGRAT, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.

YUSWARDI, S.H.

LIE SONNY, S.H.

Panitera Pengganti,

WIJI ASTUTI, S.H. MH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor : 516/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt